

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahasa arab mengartikan asal muasal hukum dari kata Hukm (حُكْم) atau jamaknya Ahkam (أحكام) yang lebih sering dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai peraturan, ketentuan, undang-undang, atau keputusan. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengartikan secara lengkap bahwa hukum adalah peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang.<sup>1</sup> Selanjutnya hukum lain yaitu berupa keputusan hakim kepada terdakwa atas ketentuan yang dilanggar.

Pengertian tentang hukum sangat beragam definisinya dan terbilang sukar untuk dideskripsikan, karena pengertian tersebut tidak hanya tunggal dalam satu kesimpulan, tetapi banyak dualisme pada setiap pengertian yang dicetuskan oleh pakar. Hans Kelsen mendefinisikan “Hukum adalah suatu sistem yang mengatur perilaku manusia”. Adapun Victor Hugo dalam pernyataannya mengatakan bahwa “Hukum adalah kebenaran dan keadilan”. Berbeda dengan F.C von Savigny yang mengartikan “hukum adalah kehidupan manusia itu sendiri dilihat dari sudut tertentu”, kemudian oleh L.J. van Apeldoorn dinyatakan “hukum adalah masyarakat itu juga hidup manusia sendiri dilihat dari sudut tertentu yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur”.

---

<sup>1</sup> Fikri Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: CV. Cahaya Agency, 2013), hlm. 161.

Melalui definisi oleh pakar diatas, Hugo Sinzheimer kemudian mengelompokkan hukum menurut penekanan pada sudut pandang, diantaranya definisi yang melihat hukum secara normatif sebagai peraturan atau norma, melihat hukum sebagai hukum yang ideal berpandangan bahwa ada hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh manusia, dan definisi yang melihat hukum sebagai kenyataan (sosiologis).<sup>2</sup>

Indonesia termasuk salah satu Negara hukum, hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>3</sup> Negara hukum menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan yang tinggi dibanding manusia dalam memerintah, (*rule of law, and not of man*) oleh karena itu setiap penyelenggaraan negara harus memiliki dasar yaitu peraturan atau undang-undang.

Adapun demokrasi menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan masyarakat. Representatif ini berangkat dari pengertian demokrasi perwakilan (*representative democracy*) yang dianut di Indonesia, dimana menurut demokrasi ini aktifitas pemerintahan adalah orang-orang yang dipilih dalam satu sistem pemilihan umum (pemilu). Realisasinya dari keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertindak atas nama rakyat dengan membawa gagasan untuk keberlangsungan pemerintahan, dan karena bertindak atas nama rakyat maka seleksi juga dilakukan oleh rakyat

---

<sup>2</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1 (Depok: Raja Grafindo Persda, 2014), hlm. 3-16.

<sup>3</sup> "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

melalui pemilihan umum. Dengan demikian prinsip *rule of law, and not of man* yang dipakai oleh hukum berbanding terbalik dengan konsep demokrasi.

Negara seperti Indonesia menyeimbangkan antara hukum dan demokrasi salah satunya dengan upaya melaksanakan hak demokrasi tanpa mencederai kewajiban taat terhadap aturan yang berlaku. Keberhasilan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pra maupun Pasca dalam memenuhi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBERJURDIL) menjadi ilustrasi seimbangya pelaksanaan demokrasi dan hukum. Namun, tujuan tercapainya negara hukum berdemokrasi mendapat benturan keras kala Pemilu dihadapkan dengan penanganan persoalan dalam Pemilu yang cenderung stagnan dan tidak solutif.

Terhitung sudah lima kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sejak pemilihan pertama di tahun 1999 hingga yang terakhir pada tahun 2019. Beberapa kali diselenggarakan seharusnya pemilu sudah mampu menyelesaikan persoalan mengenai pra dan pasca penyelenggaraan. Kenyataannya, hingga kini pemilu tidak selalu berjalan mulus bahkan setidaknya permasalahan kecil juga bermunculan dan dari lima tahun pelaksanaan ini perlu tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu merupakan permasalahan pemilu yang muncul pada pra hingga pasca pelaksanaannya. Namun perlu diketahui bahwa tiga permasalahan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. 1) Pelanggaran Pemilu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu baik pelanggaran pidana maupun administratif. 2) Sengketa pemilu merupakan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih

kerena perbedaan penafsiran. 3) perselisihan hasil pemilihan umum merupakan perselisihan antara pasangan calon dengan KPU mengenai penetapan hasil pemilihan umum.<sup>4</sup>

Merujuk undang-undang Nomor 10 tahun 2008 dan undang-undang Nomor 12 tahun 2008, untuk sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan penyelesaian perkara pidana pemilu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (PN), sementara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU), KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota berdasarkan laporan Bawaslu dan Panwaslu.

Wadah penyelesaian sengketa yang ditawarkan dikatakan lebih dari cukup, namun nyatanya justru UU No. 7 Tahun 2017 yang dianggap sebagai dasar hukum khusus (*lex specialist*) di pemilu 2019 dan pemilu 2024 nanti juga seolah tidak hadir ketika lembaga peradilan lainnya mengeluarkan putusan lain.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perosedur hukum dalam penyelesaian permasalahan pemilu dirasa cukup mengganggu penyelenggaraan pemilu karena ketidaksinkronan antar lembaga peradilan satu dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa pemilu menurut aturan disisi lain penyelesaian membutuhkan setidaknya lembaga independen dan khusus dalam penyelesaiannya.

---

<sup>4</sup> A. Nur Indah Amaliah Camubar, "Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum = The Establishment Of Special Court As The Resolution Of Dispute Process On General Election" (other, Universitas Hasanuddin, 2022), 4–6, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13003/>.

<sup>5</sup> Munandar Nugraha Saputra, "Tinjauan Yuridis Normatif Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia Pasca Pemilu 2019 Dan Pilkada Serentak 2020," *Universitas Nahdatul Ulama Indonesia*, 2021, hlm.3.

Tahun 2019 lalu menjadi tahun yang besar dilaksanakannya pemilu serentak dan tercatat sebanyak 2.724 laporan pelanggaran pemilihan umum.<sup>6</sup> Tingginya laporan pelanggaran ini tentu menjadi prihatin terhadap kontestasi politik negara Indonesia yang bisa dikatakan belum baik. Apalagi jika ditambah dengan ketidakefektifan wadah penyelesaian permasalahan pemilu. Terbukti bahwa dari tingginya laporan hanya sekitar 528 perkara yang diteruskan ke tahap penyidikan, 132 perkara yang berhenti saat penyidikan, 41 perkara yang berhenti saat penuntutan dan hanya 320 perkara yang dikategori berkekuatan hukum.<sup>7</sup> Perselisihan yang tinggi dari kasus yang dilaporkan tentu perlu menjadi perhatian karena tidak setaranya laporan yang diloloskan.

Kalimantan Selatan sendiri pernah menghadapi permasalahan sengketa hasil pemilihan umum yang mengharuskan pemungutan suara ulang (PSU) secara berkala. Sedangkan secara birokrasi pemungutan ulang dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme politik. Meskipun secara procedural konstitusionalitasnya dijamin oleh undang-undang tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa PSU juga menimbulkan banyak persoalan. Pertama, memerlukan anggaran ekstra. Kedua, memerlukan persediaan logistik secara cepat. Ketiga, turunnya

---

<sup>6</sup> Sudi Priyanto, "Problematika Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019," *Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia*, 2019, hlm. 3, [//journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/146](http://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/146).

<sup>7</sup> Ranap Tumpal, "Beda Persepsi Gakkumdu, Dewi: Perlu Diskusi Mencari Solusi Kelemahan UU," Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, diakses 16 November 2023, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-kelemahan-uu>.

kehadiran pemilih dari sebelumnya. Keempat, suhu politik antar paslon dan pendukung paslon disinyalir meningkat.<sup>8</sup>

Sedangkan politik membutuhkan pemegang kekuasaan yang dianggap sebagai pondasi pemerintahan, maka dari itu kemurnian hasil pemilihan umum juga harus di jaga dengan membangun presensi yang bersih dan sehat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surah AnNisa: 59.<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.”*

Merujuk pada firman Allah diatas dapat ditarik kesimpulan jika *ulil amri* sebagai pemimpin dalam Negara harus di taati, dan mereka pula yang nantinya bertanggung jawab atas regulasi-regulasi yang muncul, dengan demikian moralitas pemimpin harus lah baik dan sehat. Dari hal tersebut, untuk mendapatkan kriteria pemimpin yang baik harus dibarengi dengan penciptaan lingkungan yang baik pula. Aspek pendukung seperti masyarakat, penegak hukum serta fasilitas tentu menjadi keperluan yang harus dipenuhi.

Kemudian dalam surah Ar Rad ayat 11 Allah SWT berfirman<sup>10</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri.”*

<sup>8</sup> Hamdan Kurniawan, “Pemungutan Suara Ulang Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab,” *Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia*, 2019, hlm. 14-17, [//journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/151](http://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/151).

<sup>9</sup> Qur'an Kemenag, “An-Nisa Ayat 59,” diakses 23 Desember 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176>.

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, “Ar Rad Ayat 11,” diakses 23 November 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=11&to=43>.

Mengacu pada ayat diatas bahwa perubahan akan sesuatu yang baik tidak akan terwujud jika pelaksana atas sesuatu tersebut tidak ada. Sama halnya pada ilustrasi bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemilu yang efisien perlu langkah dan wadah yang tepat serta sesuai. Perwujudan birokrasi yang seperti ini dapat ditempuh dengan pembentukan peradilan khusus tindak pidana pemilu yang terlembaga.

Tulisan mengenai gagasan pembentukan peradilan pemilu sebelumnya sudah banyak ditulis oleh praktisi serta intelektual lainnya. Namun disini penulis ingin memberikan penegasan bahwa konsep peradilan khusus yang belum terealisasi, penting dan perlu diadakan. Karena pemilu menjadi hajatan besar penting dalam negara demokrasi, di setiap penyelenggaraannya selalu mencuri perhatian dengan isu-isu serta tindakan kecurangan yang tak pernah luput dari dialog politik. Baiknya Pemilu juga dibentuk pengadilan khusus sebagai sarana penyelesaian sengketa proses Pemilu, karena pesta demokrasi hanya dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang berarti tidak selalu terjadi permasalahan terkait Pemilu.

Dasar hukum dari gagasan tersebut salah satunya ada dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, bahwa:<sup>11</sup>

- 1) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus.

---

<sup>11</sup> “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah” (2015).

- 2) Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional.
- 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

Pramono Tanthowi mengatakan “Bahwa kedepan itu seharusnya sebagaimana amanat Undang-Undang, Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu dalam satu ataap itu menjadi penting”. Benny K Harman juga mengatakan pentingnya membentuk peradilan khusus pemilu sebagaimana yang dikatakannya “Kalau ini diintegrasikan dalam satu Badan Peradilan yang saya namakan Mahkamah Pemilu tentu sangat efektif menjamin proses yang lebih transparan, menjamin kepastian hukum dan *Electoral Justice*”.<sup>12</sup> Menkopolkam Mahfud MD juga mengatakan bahwa Indonesia memerlukan lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa pemilu, karena diperkirakan pemilu serentak 2024 diprediksi akan menimbulkan banyak konflik.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut. Penulis kemudian membahas penelitian tersebut dengan judul : “Konsep Pembentukan Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di MK)”

---

<sup>12</sup> “Urgensi Pengadilan Pemilu,” *Primetime Talk* (Berita Satu TV, 2018), [http://youtu.be/917uCXQpimA?si=nP69YJID7ujTeUk\\_](http://youtu.be/917uCXQpimA?si=nP69YJID7ujTeUk_).

<sup>13</sup> Yuwantoro Winduajie, “Mahfud MD Sebut Peradilan Khusus Pemilu Diperlukan untuk Tangani Sengketa Pemilu,” *Tribunjogja.com*, diakses 12 November 2023, <https://jogja.tribunnews.com/2022/01/07/mahfud-md-sebut-peradilan-khusus-pemilu-diperlukan-untuk-tangani-sengketa-pemilu>.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep pembentukan peradilan khusus terhadap penyelesaian sengketa hasil Pemilu?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pembentukan peradilan khusus terhadap penyelesaian sengketa hasil Pemilu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK.

**D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merupakan manfaat dan dampak yang didapat dicapai dari penelitian yang dilakukan, adapun diantaranya dapat ditinjau dari dua sisi yaitu secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

**1. Manfaat Teoritis**

Sebuah penelitian dilakukan untuk menjadi salah satu komponen penunjang perubahan, untuk mewujudkan itu penulis memaksudkan penelitian ini untuk menambah wawasan khususnya pada studi ketatanegaraan, sebagai bahan akademik yang terus berkelanjutan untuk menambah pengembangan literature bagi penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsiah informasi kepada masyarakat, agen sosialisasi agar kiranya masyarakat mengerti dan memahami arti penting dari pemilihan umum yang demokratis sesuai dengan asas-asas yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Terlebih lagi sebagai bahan penilaian terhadap regulasi yang ada saat ini sehingga output yang tercapai dari penelitian ini yaitu melahirkan kesadaran moral pentingnya membentuk lingkungan politik yang sehat dari ruang yang kecil sekalipun.

### b. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan terhadap pemerintah, bahan pertimbangan, serta agar menjadi salah satu patokan untuk mengevaluasi regulasi yang ada. Maka dari itu, kemudian regulasi yang ada dapat menjadi norma yang lebih baik serta berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan kebutuhan masyarakat.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk membantu terarahnya pemahaman serta menghindari kesalahpahaman baik dalam pengartian topik yang diangkat penulis perlu adanya penjabaran singkat mengenai beberapa bahasan pokok dalam tulisan ini. Berikut merupakan penjelasan mengenai topik yang diangkat penulis :

### 1. Konsep

Konsep, yang dimaksud dari konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ide atau pengertian yang diabstrakkan.<sup>14</sup> Konsep yang penulis maksud disini yaitu rangkuman ide atau pemikiran yang dihasilkan sebelumnya mengenai pembentukan peradilan khusus pemilu yang penulis tegaskan kembali urgesinya di masa sekarang. Sehingga dari beberapa konsep yang telah dilakukan penelitian oleh akademisi terdahulu dapat dijabarkan secara lebih rinci dan jelas.

## 2. Peradilan Khusus

Kata peradilan berasal dari kata adil dengan imbuhan per dan an, yang mana merujuk pada pengadilan.<sup>15</sup> Kekuasaan Kehakiman membagi lingkungan peradilan menjadi empat yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Peradilan Khusus sendiri adalah pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dalam hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Khusus di Indonesia antara lain yaitu pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum dan peradilan pajak yang berada di lingkungan

---

<sup>14</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konsep>.

<sup>15</sup> Ishak Ishak, "Mengagas Peradilan Partai Politik Dan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *AKTUALITA* 6, no. 3 (29 Maret 2011): hlm. 7, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2483>.

peradilan tata usaha negara.<sup>16</sup> Van Praag mendefinisikan peradilan yaitu *“Rechtspraak is ravelling van een rechtsregel naar het concrete geval naar aanleiding van een hoistgeding.”*<sup>17</sup>

### 3. Pemilihan Umum

Dalam Kamus Hukum dijabarkan bahwa, *the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the House of Commons or a local authority. For the House of Commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolves Parliament and summons a new one.*<sup>18</sup>

Pemilu dalam *Pasal 22 E* Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan:<sup>19</sup>

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

---

<sup>16</sup> “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. 48 (2009).

<sup>17</sup> Marinus Maurits Van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht* (s-Gravenhage : Jongbloed, 1950), hlm. 133, <http://academic.oup.com/ptj/article/57/8/929/4558996>.

<sup>18</sup> Jonathan Law dan E. A. Martin, *A Dictionary of Law*, Seventh edition (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 168.

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

#### 4. Sengketa Hasil Pemilu

Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/kota.<sup>20</sup> Maka dari itu sengketa hasil Pemilu adalah Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional<sup>21</sup> dan juga termasuk pemilihan Kepala Daerah (Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XVII/2019 mengenai perubahan pendirian atas putusan MK sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.<sup>22</sup>

#### 5. Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 24C ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945, merupakan lembaga yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

---

<sup>20</sup> “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (2017).

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>22</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XVII/2019” (2019).

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum.<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa MK hadir dengan membawa dua fungsi ideal yaitu sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.<sup>24</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian oleh penulis, maka ditemukan beberapa penelitian yang serupa, namun keaslian tulisan penulis dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa penelitian terkait sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Nur Indah Amaliah Camubar dengan judul Pembentukan Peradilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Hasanudin Tahun 2021. Tulisan ini memiliki focus objek pada pemilu sedangkan fokus penulis secara khusus lebih kepada lembaga peradilan nya.
2. Skripsi Oleh Munandar Nugraha Saputra dengan judul Tinjauan Yuridis Normatif Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia Pasca Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020, Universitas Nahdatul Ulama

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>24</sup> Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan pertama (Yogyakarta: UI Press, 2013), hlm. 51.

Indonesia 2021 yang memiliki fokus tinjauan badan peradilan yang diamanahkan UU Pilkada sedangkan penulis memiliki focus pada lembaga peradilan dengan pemilu sebagai rujukannya.

3. Skripsi oleh Muhammad Syaifudin dengan judul Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Tahun 2023.
4. Skripsi M. Fariz Amrullah dengan judul Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).
5. Skripsi oleh Muhammad Irsyad Faqih Adnan dengan judul Gagasan Pembentukan Badan Pengadilan Khusus Segketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini yaitu metode dengan pendekatan yuridis normatif, dimana melibatkan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan menggunakan analisis, kajian historis dan perbandingan.

a. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencari makna dalam istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Pendekatan analisis yang digunakan lebih kepada analisis terhadap penyelesaian sengketa.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan melalui undang-undang merupakan pendekatan untuk mengetahui dan menelaah regulasi yang berkaitan dengan masalah. Pendekatan ini digunakan dengan maksud bahwa penulis menggunakan undang-undang sebagai dasar awal penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk menyusun penelitian ini, maka Penulis melakukan penelitian kepustakaan di beberapa perpustakaan, antara lain Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari, Perpustakaan Daerah Banjarmasin, memanfaatkan media informasi seperti internet untuk mendapatkan sumber primer dan sekunder, tersier dalam bentuk digital. Karena penelitian ini bersifat normatif sehingga Penulis berpendapat bahwa perpustakaan yang ditunjang memiliki beberapa buku referensi yang lengkap dan cukup relevan dengan penelitian yang ini dilakukan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian normative sumber/bahan primer yaitu bahan yang memiliki isi pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian tentang fakta atau ide gagasan.<sup>25</sup> Bahan primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undang dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan-bahan tersebut sebagai berikut.
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer dari buku, jurnal-jurnal, Bibliografi serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ada empat bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang akan dibahas dan sudah tergambar tercantum dalam rumusan masalah serta tujuan dari pembahasan yang ingin diteliti yang ditulis dalam tujuan penelitian. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang ditulis. Definisi Istilah merupakan pengertian dari maksud judul penelitian,

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 29.

dirumuskan unruk membatasi istilah dari judul penelitian. Kajian pustaka merupakan informasi yang ditemukan sebelumnya yang menyerupai pembahasan penulis namun disajikan untuk meperjelas keabsahan dan keunikan dari tulisan penulis. Adapun pada sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : Landasan teori, menjadi Bab yang berisi tinjauan-tinjauan teoritis yang dijadikan landasan dalam penelitian.

BAB III : Pembahasan dan analisis, memuat pengerucutan persoalan yang diteliti dalam penelitian.

BAB IV : Analisis, bab ini memuat analisis dan temuan penelitian dengan berdasar pada tinjauan teoritis yang penulis pakai.

BAB V : Penutup, Bab ini memuat jawaban atau kesimpulan dari pertanyaan rumusan masalah, serta peneliti memberikan saran sebagai masukan berkaitan dengan masalah yang sudah diteliti.